

PENETAPAN- DIP

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 34 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Parepare Tahun 2022.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2022.
  - Lampiran 9 hlm.